



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 35, 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu .

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tata cara pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin/kurang mampu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB I Huruf D angka 2 huruf b angka 7) huruf g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan belanja barang dan jasa serta tidak masuk kategori belanja tidak terduga, sehingga Peraturan Wali kota Tangerang Selatan santunan kematian tidak dapat dikategorikan sebagai belanja tidak terduga, sehingga Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Dalam Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0911, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0911) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 6a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah Santunan yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada setiap penduduk Kota Tangerang Selatan yang Kurang Mampu dan memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kota Tangerang Selatan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang.
8. Masyarakat Miskin/Kurang Mampu adalah penduduk atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan keterangan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

11. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan Kematian dalam hal ini orang tua almarhum, suami atau istri almarhum, anak almarhum serta famili lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Perbekel/Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat.
 12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
 14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PPTK menyampaikan permohonan pencairan Santunan Kematian kepada kepala Dinas selaku pengguna anggaran dengan melampirkan:
 - a. Surat atau Nota Permohonan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima dan Besaran Santunan Kematian;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Berita Acara Pembayaran/kwitansi bermaterai.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dinyatakan lengkap, kepala Dinas selaku pengguna anggaran memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana; atau
 - b. dinyatakan tidak lengkap, kepala Dinas selaku pengguna anggaran memerintahkan pejabat yang berwenang mengembalikan permohonan pencairan Santunan Kematian kepada PPTK.
 - (3) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pencairan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Santunan Kematian atau pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening penerima Santunan Kematian.
 - (5) Contoh format Surat atau Nota Permohonan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (6) Contoh format Berita Acara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 September 2021

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Oktober 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN/KURANG
MAMPU

CONTOH FORMAT SURAT ATAU NOTA PERMOHONAN PENERBITAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

KOP DINAS

....., 20xx

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
Kota Tangerang Selatan
Selaku Pengguna Anggaran

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan
SPP dan SPM Santunan
Kematian Tahun Anggaran
20xx

di
Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil verifikasi permohonan pencairan santunan kematian, bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM santunan kematian senilai Rp.....,- (.....rupiah) yang diperuntukkan kepada..... beserta syarat-syarat yang terdiri dari:

1. Surat Permohonan Santunan Kematian;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak;
4. Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima dan Besaran Santunan;
5. Pakta Integritas; dan
6. Berita Acara Pembayaran/kuitansi bermaterai.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

PPTK DINAS SOSIAL
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
(nama jelas/ditanda tangani/dicap)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Oktober 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
MISKIN/KURANG MAMPU

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

KOP DINSOS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
20xx yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang
Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan :

1. Peraturan	Daerah	Nomor
.....;		
2. Peraturan	Walikota	Nomor
.....;		
3. Keputusan	Walikota	Nomor
.....;		
4. Dst;		

B. PIHAK KESATU menyerahkan santunan kematian kepada PIHAK KEDUA,
dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan santunan kematian dari PIHAK
KESATU berupa uang senilai Rp.....,- (..... rupiah);

- C. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer melalui Bank : Nomor Rekening : atas nama
- D. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan dana santunan kematian serta akan menyampaikan laporan penggunaan santunan kematian dan surat pernyataan tanggungjawab kepada Wali Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun 20xx.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan :

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

.....
(nama jelas/ materai/ ditanda tangani/ dicap)

.....
(nama jelas/ ditanda tangani/ dicap)

Mengetahui :

Setuju dibayar

Jabatan

Jabatan


.....
(nama jelas/ ditanda tangani/ dicap)

.....
(nama jelas/ ditanda tangani/ dicap)

WALI KOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Oktober 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani